



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA PEMBERIAN MODAL BERGULIR
KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program swasembada gula Jawa Tengah dan Nasional, meningkatkan pendapatan petani dan mengembangkan perekonomian pedesaan, perlu digerakkan usaha tani tebu secara intensif dengan penyediaan modal yang cukup;
 - b. bahwa sehubungan keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk melaksanakan budidaya tebu, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu memberikan fasilitasi permodalan melalui sistem kemitraan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Pemberian Modal Bergulir Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PEMBERIAN MODAL BERGULIR KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
5. Wilayah pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu adalah suatu kawasan yang potensial untuk pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu dalam satu Kabupaten.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
7. Kemitraan usaha budidaya tebu adalah suatu usaha di bidang perkebunan yang menghasilkan produksi kristal gula.
8. Pelaksana kegiatan pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu adalah pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.
9. Koperasi Petani Tebu Rakyat yang selanjutnya disingkat KPTR adalah Koperasi Petani Tebu Rakyat "Raksa Jaya" dan "Tani Mulyo" Kabupaten Pemalang
10. Pemberian Modal Bergulir Kemitraan Usaha Budidaya Tebu adalah dana bergulir yang diberikan kepada petani yang berusaha di bidang budidaya tebu melalui KPTR yang selanjutnya dana tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang pada saat yang telah ditentukan.

BAB II

POLA PENGELOLAAN DANA PEMBERIAN MODAL BERGULIR KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha budidaya tebu dan meningkatkan pendapatan petani tebu serta menumbuhkan perekonomian di pedesaan Pemerintah Kabupaten memberikan modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu kepada petani yang berusaha di bidang budidaya tebu.

Pasal 3

Pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu diterimakan petani melalui KPTR untuk mengembangkan usaha budidaya tebu dan selanjutnya sistem pengembalian dan besarnya jasa diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan KPTR atas nama petani tebu dan Pabrik Gula.

Pasal 4

Petani calon penerima dana pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu diadakan seleksi oleh KPTR, diketahui Pabrik Gula dan Dinas Pertanian dan Kehutanan.

BAB III

BENTUK KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 5

Pengelolaan dana pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu dalam bentuk paket meliputi : pengolahan tanah, penyediaan pupuk, obat-obatan, kletek dan tebang angkut.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 6

Petani calon penerima dana pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu dalam pengelolaan usahanya didasarkan pada Surat Pengajuan Rencana Usaha Kelompok dari Kelompok Tani yang diketahui oleh KPTR dan Pabrik Gula.

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama untuk Pengelolaan Dana Pemberian Modal Bergulir Kemitraan Usaha Budidaya Tebu dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan KPTR dan Pabrik Gula.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan daftar nominatif petani peserta kegiatan oleh ketua kelompok tani yang diketahui oleh Ketua KPTR ke Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pencairan dana dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah langsung pada rekening KPTR " Raksa Jaya " dan " Tani Mulyo ".

Pasal 9

Mekanisme penarikan dana pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Pejabat Pelaksana Kegiatan Bidang Perkebunan mengajukan permintaan penarikan dana pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu pada setiap akhir musim giling kepada KPTR;
- b. KPTR bersama Pabrik Gula membuat Perhitungan Bagi Hasil Efektif (PBHE);
- c. KPTR menarik dana dari pembayaran bagi hasil petani sebesar pokok pinjaman ditambah jasa 8 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 % disetor ke Kas Daerah Kabupaten beserta pokok modal;
 - 2 % biaya operasional koperasi dan teknis.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan penggunaan dana pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan membentuk Pelaksana Kegiatan Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.

Pasal 11

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Pelaksana Kegiatan Kemitraan Usaha Budidaya Tebu bersama Pabrik Gula berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan budidaya tebu serta penggunaan dana pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu.

Pasal 12

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan berkewajiban melaporkan perkembangan penggunaan dana pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu dan perkembangan budidaya tebu secara berkala kepada Bupati atas dasar laporan dari KPTR.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Budidaya Tebu (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Mei 2011

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 9 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Cap

ttd

H. ISTIANTO,SH,MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 17